

**PELAKSANAAN PENEGASAN BATAS DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT-JAWA TENGAH BERDASARKAN
PERMENDAGRI NOMOR 141 TAHUN 2017
(Kasus Batas Kabupaten Pangandaran – Kabupaten Cilacap)**

¹Andreas Antonio, ²Saifullah Zakaria, ³Jajang Sutisna

¹Program Studi Administrasi Pemerintahan, Universitas Padjadjaran

²Departemen Ilmu Antropologi, Universitas Padjadjaran

³Departemen Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran

Email Korespondensi: andreas18005@mail.unpad.ac.id

ABSTRACT

Regional Boundary is one of the important conditions in the formation of a new autonomous region. This is considered important because regional boundaries provide administrative clarity and implementation of policies in an area. One area that has problems with regional boundaries is the Provinces of West Java and Central Java. This happened due to the formation of the new autonomous region of Pangandaran Regency in 2012. The boundary between the two provinces was increased to six with the additional Pangandaran-Cilacap section. The two provinces had difficulty delineating their boundaries after there was shifting and sedimentation of rocks around the borders. The confirmation is carried out in accordance with the guidelines set out in Permendagri Number 141 of 2017 concerning Affirmation of Regional Boundaries. The purpose of this research is to identify and describe the procedure for confirming regional boundaries. The author uses qualitative methods by collecting data from literature studies, observations, interviews and documentation. The results of the study show that boundary delineation has entered its final stage at the provincial level and is awaiting the ratification of the policy boundaries. It is hoped that these regulations can be completed as soon as possible.

Keyword: Affirmation of Regional Boundaries

ABSTRAK

Batas Daerah adalah salah satu syarat penting dalam pembentukan daerah otonom baru. Hal ini dianggap penting karena batas wilayah memberikan kejelasan administrasi dan pelaksanaan kebijakan dalam suatu daerah. Salah satu daerah yang memiliki permasalahan batas daerah adalah Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah. Hal ini terjadi dikarenakan pembentukan daerah otonom baru Kabupaten Pangandaran pada tahun 2012. Segmen batas kedua provinsi bertambah menjadi enam dengan tambahan segmen Pangandaran-Cilacap. Kedua provinsi sepakat untuk melakukan penegasan batas setelah terdapat pergeseran dan sedimentasi batuan disekitaran perbatasan. Penegasan dilakukan sesuai dengan pedoman yang tertuang dalam Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 Tentang Penegasan Batas Daerah. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan prosedur pelaksanaan penegasan batas daerah. Penulis menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data studi pustaka, observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegasan batas sudah memasuki tahap akhir di tingkatan provinsi dan sedang menunggu pengesahan permendagri batas. Diharapkan peraturan tersebut dapat rampung secepatnya.

Kata Kunci: Penegasan Batas Daerah

PENDAHULUAN

Wilayah merupakan bagian bumi yang dapat dibedakan melalui karakteristik tertentu dari bagian bumi lainnya. Karena itu setiap wilayah dapat dibedakan dengan karakteristiknya masing masing. Wilayah merupakan unsur mutlak yang harus ada saat suatu negara dibentuk. Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki luas wilayah seluas 1,919 juta km² terdiri dari 17.504 pulau. Wilayah tersebut memiliki batas-batas yang menandai wilayah satu dengan yang lainnya.

Batas Wilayah administrasi adalah salah satu komponen pembagi kewenangan dan urusan untuk mewujudkan tertib administrasi daerah otonom. Pembagian tersebut berhubungan dengan tingkatan atau hierarki wilayah administrasi. Sesuai dengan

ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat (1) bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dalam undang undang.

Diatur dalam Permendagri Nomor 141 Tahun 2017, Penegasan batas daerah adalah penentuan titik koordinat batas daerah yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas daerah. Penegasan batas daerah ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan

kepastian hukum terhadap batas suatu daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis. Penegasan batas daerah sendiri tidak menghapus hak atas tanah, kepemilikan aset, hak ulayat, dan hak adat pada masyarakat.

Provinsi Jawa Barat secara administratif terbagi menjadi 27 wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas 17 kabupaten dan 9 kota, serta memiliki 925 kecamatan dan 5.877 desa/kelurahan. Setiap kabupaten/kota memiliki batas wilayahnya masing-masing. Provinsi Jawa Barat secara geografis dan administratif berbatasan secara langsung dengan Provinsi Jawa Tengah.

Menurut Permendagri Nomor 2 Tahun 2009 terdapat lima batas antara Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah. Batas-batas tersebut antara lain:

1. Kabupaten Brebes dengan Kabupaten Cirebon
2. Kabupaten Brebes dengan Kabupaten Kuningan
3. Kabupaten Cilacap dengan Kabupaten Kuningan
4. Kabupaten Cilacap dengan Kabupaten Ciamis; dan
5. Kabupaten Cilacap dengan Kota Banjar

Runtuhnya pemerintahan orde baru pada tahun 1998, sistem otonomi daerah diberlakukan secara efektif. Hal ini mendorong terjadinya pemekaran daerah baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. Salah satunya adalah Kabupaten Pangandaran yang merupakan hasil dari pemekaran Kabupaten Ciamis. Dengan terbentuknya Kabupaten Pangandaran, maka diperlukan penegasan batas antara Kabupaten Pangandaran yang berbatasan

dengan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah.

Batas daerah antara Kabupaten Pangandaran dengan Kabupaten Cilacap belum tertuang di dalam Permendagri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Batas Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan Provinsi Jawa Barat. Hal ini terjadi karena Kabupaten Pangandaran yang pada saat permendagri tersebut keluar masih berbentuk kecamatan. Kabupaten Pangandaran sendiri baru terbentuk pada tahun 2012 dari kabupaten induknya yaitu Kabupaten Ciamis. Maka dari itu kedua belah pihak mengusulkan untuk perlu ditegaskannya batas antara kedua kabupaten dan dibuat peraturannya supaya tidak terjadi sengketa dikemudian hari.

Alasan lain yang mendorong harusnya dilakukan penegasan batas kembali disebabkan karena adanya fenomena alam yaitu perubahan sedimentasi berupa tanah timbul seluas 100Ha. Peristiwa ini terjadi di wilayah perbatasan antara Kabupaten Pangandaran Cilacap yang bertepatan di Pulau Cimanuk mengakibatkan perubahan batas wilayah. Maka dari itu Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah mengadakan pertemuan di Jawa Tengah bertempat di Ruang Rapat Biro Pemerintahan, Otda dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah untuk membahas terkait permasalahan tersebut.

Berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa daerah dibentuk dengan Undang-Undang Pembentukan daerah, antara lain mencakup persyaratan meliputi: luas wilayah minimal, jumlah penduduk minimal, batas

wilayah, cakupan wilayah dan batas usia minimal. Undang-Undang tersebut mengamanatkan bahwa penentuan batas wilayah daerah secara pasti di lapangan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Batas daerah harus memenuhi aspek yuridis dan teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri dilengkapi dengan peta batas sebagai lampiran yang memberikan informasi kejelasan cakupan wilayah yang berbatasan, koordinat titik batas, simbol posisi pilar batas dan unsur geografis lainnya (sungai, jalan), aspek fisik di lapangan di tandai dengan terpasang pilar batas dan teridentifikasinya koordinat posisi pilar batas. Batas daerah adalah pemisah antara wilayah yang satu dengan yang lainnya, baik berupa tanda alamiah maupun buatan. Batas daerah terdapat dua macam yaitu, batas alam dan buatan. Batas daerah menjadi sangat penting karena dapat mempengaruhi kewenangan pemerintah dalam mengolah sumber daya wilayahnya.

Pelaksanaan penegasan batas daerah berpatokan terhadap Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah. Penegasan batas daerah sendiri memiliki arti sebagai penentuan titik-titik koordinat batas daerah yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas daerah.

Pelaksanaan penegasan batas daerah dilaksanakan demi menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis. Terjadinya kegiatan

penegasan batas sendiri tidak bersifat menghapus hak atas tanah, kepemilikan aset, hak ulayat, dan hak adat pada masyarakat.

Penegasan batas dirasakan sangat penting dan mendesak dikarenakan semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan pembangunan yang membutuhkan ruang baru. Kebutuhan akan ruang ini berpengaruh terhadap hilangnya batas suatu wilayah dan perlu diantisipasi.

Tujuan dari Penegasan Batas antara lain:

1. Kejelasan Wilayah Administrasi Pemerintahan;
2. Efisiensi dan Efektivitas Pelayanan Pada Masyarakat
3. Kejelasan Luas Wilayah
4. Kejelasan Administrasi Kependudukan
5. Kejelasan Dapil
6. Kejelasan Administrasi Pertanahan
7. Kejelasan Perizinan Pengelolaan SDA
8. Dasar Bagi Pengatuiran Tata Ruang Daerah dan Peta Tematik Lainnya

Pada pelaksanaannya penegasan batas daerah berpedoman pada dokumen penegasan batas. Dokumen yang dimaksud dalam penegasan batas meliputi:

1. Undang-Undang mengenai pembentukan daerah dan peta lampirannya
2. Peraturan perundang-undangan lain
3. Peta rupa bumi Indonesia
4. Peta Topografi Angkatan Darat, Badan Pertanahan Nasional, peta lain yang secara teknis dapat dijadikan acuan
5. Citra/foto hasil penginderaan jauh (remote sensing)

6. Kesepakatan tentang batas daerah yang pernah dibuat antara pemerintah daerah yang berbatasan
7. Dokumen lain yang berkaitan dengan batas wilayah administrasi yang disepakati para pihak

Batas dibagi kedalam dua yaitu batas daerah di darat dan juga batas daerah di laut. Masing-masing memiliki tahapan dan tata cara tersendiri terkait proses pelaksanaannya. Dikutip dari Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 Pasal 4 ditemui bahwa:

Penegasan batas daerah di darat sebagaimana dimaksud dalam Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 dilakukan melalui tahapan:

- a. penyiapan dokumen;
- b. pelacakan batas;
- c. pengukuran dan penentuan posisi batas; dan
- d. pembuatan Peta batas.

Penegasan batas daerah di laut sebagaimana dimaksud dalam Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 dilakukan secara kartometrik dengan tahapan:

- a. penyiapan dokumen;
- b. penentuan Garis Pantai;
- c. pengukuran dan penentuan batas; dan
- d. pembuatan Peta Batas Daerah di Laut.

Kabupaten Pangandaran mengusulkan kepada pihak provinsi untuk dilakukan penegasan batas daerah. Penegasan batas daerah diterima dan diproses oleh pihak Provinsi Jawa Barat sebagai pelaksana penegasan batas daerah antar provinsi. Penegasan batas dilaksanakan

dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 141 Tahun 2017.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara ilmiah yang dilakukan secara sistematis untuk mendapatkan sebuah data dan informasi. Menurut Sugiyono (2017:2) “Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.” Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang mengumpulkan informasi secara rinci dan mengidentifikasi masalah yang akan dianalisis mengenai penelitian yang dilakukan. Sehingga untuk mendeskripsikan data dan informasi perlu menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Bodgan dan Taylor (dalam Moleong, 2016:3) bahwa metode kualitatif merupakan metode yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata yang ditulis atau diucapkan oleh orang-orang serta tingkah laku yang diamati. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa penelitian dengan metode kualitatif yang akan memberikan hasil data deskriptif, berupa gambaran dalam penyajian laporan terkait dengan fenomena yang akan diteliti. Laporan tersebut berisi kutipan-kutipan berasal dari wawancara, foto, dokumen yang akan menjelaskan dan mendeskripsikan terkait penelitian pelaksanaan penegasan batas daerah antara Provinsi Jawa Barat-Jawa Tengah berdasarkan Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 dengan kasus batas Kabupaten Pangandaran-Kabupaten Cilacap.

Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi agar mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi, wawancara,

dokumentasi). Teknik analisis data dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah dan untuk mengolah data. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENEGASAN BATAS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT-JAWA TENGAH BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 141 TAHUN 2017 (KASUS BATAS KABUPATEN PANGANDARAN-CILACAP)

Penegasan batas dilakukan sebagai upaya pemerintah mengenai percepatan kebijakan satu peta. Salah satu dari tujuh tema percepatan kebijakan satu peta adalah selesainya batas daerah. Penegasan batas daerah adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas daerah yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas daerah

Berdasarkan dengan Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 Tentang Penegasan Batas Daerah terdapat tahapan-tahapannya dimulai dari:

1. Usulan Kabupaten
2. Rapat Koordinasi
3. Pelacakan Batas
4. Penyusunan Deskripsi Batas
5. Pengukuran Penentuan Posisi Batas
6. Pembuatan Peta Batas
7. Pembuatan Berita Acara Kesepakatan
8. Penyusunan Draft Permendagri
9. Pengesahan Permendagri Batas

Usulan Penegasan

Usulan penegasan batas datang dari Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang ketika meninjau redistribusi tanah di Pangandaran dan ditemukan terdapat tanah timbul yang berada di perbatasan dengan Kabupaten Cilacap. Pemkab Pangandaran berkonsultasi dengan pihak Badan Pertanahan dan akhirnya memutuskan bersurat kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk dilaksanakan penegasan batas agar dikemudian hari tidak terjadi sengketa atas tanah. Hal ini juga dilakukan karena semenjak Kabupaten Pangandaran mekar dari Kabupaten induknya belum melakukan penegasan batas.

Rapat Koordinasi

Setelah usulan diterima oleh Provinsi Jawa Barat dan bersurat ke kemendagri, akhirnya diadakan rapat koordinasi Bersama kedua provinsi dan kabupaten. Rapat koordinasi batas daerah ini meliputi penelitian dokumen batas, persiapan lapangan, dan penentuan posisi di atas peta.

Dokumen yang dibutuhkan adalah:

1. Undang-Undang Pembentukan daerah Pangandaran dan Cilacap
2. Permendagri No. 2 Tahun 2009 Tentang Batas Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat

3. Peta Rupabumi Indonesia
4. Peta Topografi TNI AD, Peta Badan Pertanahan Nasionall, Peta Teknis Acuan Lainnya
5. Citra Spot Tahun 2017
6. Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Pelacakan Batas Wilayah

Pelacakan batas menggunakan dua metode yaitu kartometrik dan survey lapangan. Dengan metode kartometrik kedua provinsi Bersama dengan Kemendagri duduk bersama membuka peta dan melihat titik-titik koordinat yang disepakati. Metode kedua dengan survey lapangan mendatangi secara langsung titik-titik yang telah disepakati dan melacak menggunakan GPS Navigation bersama dengan Tim PBD dan masyarakat sekitar yang ikut serta dalam survey lapangan.

Pelacakan posisi pilar batas dilaksanakan sesuai dengan jadwal kegiatan pelacakan yang telah dibagikan pada waktu rapat bersama. Sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan maka tim penegasan batas daerah dari Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Pangandaran (Bagian Pemerintahan, Bappeda, BPN, Kecamatan, Desa dan lainnya), Tim PBD Kabupaten Cilacap, dan Tim PBD Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan berjalan sesuai jadwal pelacakan dan setelah semua tim berkumpul kemudian mendiskusikan lokasi titik batas yang akan disurvei lapangan. Berdasarkan hasil diskusi tersebut selanjutnya seluruh tim berangkat menuju lokasi batas tersebut.

Penyusunan Deskripsi Batas

Deskripsi batas daerah hasil penelitian digambarkan mengikuti bentuk sungai citanduy yang merupakan batas alam statis yang membutuhkan waktu lama untuk merubah bentuknya. Sehingga batas daerah dengan batas alam diharapkan tidak mudah berubah dan dapat digunakan untuk waktu yang lama. Garis batas daerah hasil penelitian digambarkan menggunakan peta rupabumi dan citra satelit dengan harapan mendapatkan hasil penggambaran batas daerah yang lebih detail dan memudahkan pembuatan peta batas daerah dengan cara kartometrik tanpa melakukan kegiatan survei lapangan.



Gambar 1. Pabu Batas

Sumber: Pemprov Jabar



Gambar 2. Pabu Batas

Sumber: Pemprov Jabar

Pengukuran dan Penentuan Posisi Batas

Pengukuran dan penentuan posisi batas daerah dapat dilakukan dengan dua metode yaitu metode Terrestrial dan metode Extra-terrestrial. Metode yang digunakan pada proses pengukuran dan penentuan batas daerah secara Terrestrial dilakukan dengan menggunakan alat ukur sudut, jarak, dan beda tinggi permukaan agar memperoleh hubungan dari satu posisi ke posisi yang lainnya. Sedangkan metode Extra-terrestrial menggunakan gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh satelit.

Ekstraksi titik-titik koordinat batas dilakukan dengan interval yang berbeda, yaitu 10 km, 5 km, 1 km, 0,5 km, dan 0,25 km pada peta dan citra satelit. Ekstraksi akan dilakukan pada peta terlebih dahulu dengan interval yang lebih besar, kemudian akan diekstraksi lebih lanjut dengan menggunakan hasil pengolahan citra satelit.

Lokasi titik koordinat dituliskan pada tabel yang berisi informasi lokasi setiap titik dalam koordinat geografis (lintang dan bujur). Berikut ini merupakan keterangan koordinat baras daerah antara kedua provinsi berdasarkan hasil kesepakatan pada bulan Mei 2021.

Pembuatan Peta Batas Daerah

Tahap awal dalam pembuatan Peta Batas Daerah yaitu tersedianya Data Peta Rupabumi Digital skala 1:500.000 dan peta lainnya serta data titik batas hasil proses hitungan, kemudian dilakukan proses kartografi, plotting dan validasi yang mencakup pemilihan layer, gabung cropping dan editing data, pembuatan frame peta kabupaten dan kecamatan. Setelah itu kontrol

kualitas, jika bagus maka hasil kegiatan Data digital peta batas wilayah dibuat ke dalam format Cad dan Freehand. Cek plot dan pencetakan dalam Peta Cetakan, sedangkan Penyimpanan Data ke dalam CD. Peta Batas Daerah pun selesai.

Tabel 1. Titik Koordinat

NO	NAMA	KOORDINAT GEOGRAFI	
		LINTANG	BUJUR
1	TK.01	7° 28' 09.919" LS	108° 43' 05.197" BT
2	PABU.08	7° 28' 51.536" LS	108° 43' 00.334" BT
3	PABU.09	7° 29' 26.553" LS	108° 43' 29.919" BT
4	PABU.09	7° 30' 12.697" LS	108° 44' 09.381" BT
5	PABU.09	7° 31' 00.780" LS	108° 44' 18.079" BT
6	PABU.09	7° 31' 37.511" LS	108° 44' 21.737" BT
7	PABU.09	7° 32' 15.835" LS	108° 44' 42.290" BT
8	PABU.09	7° 32' 44.358" LS	108° 44' 58.050" BT
9	PABU.09	7° 33' 32.044" LS	108° 45' 19.839" BT
10	PABU.09	7° 34' 09.067" LS	108° 44' 51.457" BT
11	PABU.09	7° 34' 53.175" LS	108° 45' 01.446" BT
12	PABU.09	7° 35' 27.021" LS	108° 44' 58.259" BT
13	PABU.10	7° 36' 01.726" LS	108° 44' 25.657" BT
14	PABU.10	7° 36' 36.923" LS	108° 43' 59.077" BT
15	PABU.10	7° 37' 06.330" LS	108° 44' 44.799" BT
16	PABU.10	7° 37' 51.446" LS	108° 44' 55.966" BT
17	PABU.10	7° 38' 22.857" LS	108° 45' 23.319" BT
18	PABU.10	7° 38' 59.185" LS	108° 45' 55.908" BT
19	PABU.10	7° 39' 06.212" LS	108° 46' 40.838" BT
20	PABU.10	7° 39' 36.975" LS	108° 47' 10.560" BT
21	PABU.10	7° 40' 06.072" LS	108° 47' 08.608" BT
22	PABU.10	7° 40' 17.449" LS	108° 47' 51.760" BT
23	TK.02	7° 40' 36.331" LS	108° 48' 11.006" BT
24	TK.03	7° 40' 42.998" LS	108° 47' 42.843" BT
25	PABU.11	7° 40' 57.841" LS	108° 47' 29.421" BT
26	TK.04	7° 41' 15.633" LS	108° 47' 54.117" BT
27	TK.05	7° 41' 34.169" LS	108° 47' 42.808" BT
28	TK.06	7° 41' 35.337" LS	108° 47' 37.057" BT
29	TK.07	7° 41' 35.054" LS	108° 47' 22.537" BT
30	TK.08	7° 41' 43.421" LS	108° 47' 18.384" BT
31	TK.09	7° 41' 48.964" LS	108° 47' 13.470" BT
32	TK.10	7° 41' 51.856" LS	108° 47' 6.325" BT
33	TK.11	7° 41' 55.161" LS	108° 46' 58.969" BT
34	TK.12	7° 42' 1.578" LS	108° 46' 48.812" BT
35	TK.13	7° 42' 15.611" LS	108° 46' 42.161" BT

Sumber: Pemprov Jabar

Pembuatan Berita Acara

Setelah tahap penelitian, pengumpulan, survey hingga tercapainya kesepakatan batas antara kedua pihak maka tahapan berikutnya adalah pembuatan berita acara. Berita acara kesepakatan ini berupa rangkuman kesepakatan antara kedua belah pihak. Dokumen ini ditandatangani oleh Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Cilacap, Badan Informasi Geospasial, Dittop TNI AD, Kemendagri. Dokumen ini digunakan sebagai legal formal sementara sebelum terbitnya Permendagri Batas Kabupaten Pangandaran dan Cilacap.

Rapat Pembahasan Tingkat Pusat

Rapat Pembahasan Tingkat Pusat dapat dilakukan apabila kegiatan peninjauan lapangan telah dilaksanakan dan data-data yang dibutuhkan tersedia oleh Tim PBD Tingkat Kabupaten/Kota. Berdasarkan ketentuan UU Nomor 4 Tahun 2011 yang kemudian diubah oleh UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa peran Badan Informasi Geospasial sangat penting karena proses penegasan, penyedia data dasar dan perhitungan luas melibatkan lembaga tersebut. Penetapan dan Pengesahan Batas Provinsi merupakan wewenang pemerintah dimana dalam hal ini ialah Kementrian Dalam Negeri. Dalam penyelesaian masalah jika ada konflik batas antar provinsi merupakan kewenangan Menteri Dalam Negeri. Dalam Rapat Pembahasan ini pihak pemerintah provinsi sebagai pelaksana negosiasi.

Dalam Pembahasan Peta dan Draft yang sudah ada, kemudian diverifikasi. Setelah dinyatakan pasti Peta Batas Wilayah

tersebut, dan telah mendapat kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang disaksikan oleh Tim PBD, Badan Informasi Geospasial, Pemerintah Kabupaten Pangandaran, Pemerintah Kabupaten Cilacap dan pihak-pihak terkait lainnya. Maka Kementrian Dalam Negeri membuat penentuan batas daerah terkait.

Finalisasi Laporan

Tahap terakhir ini ialah pengesahan peraturan mengenai perbatasan tersebut yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah antara Kabupaten Pangandaran dan Cilacap. Kegiatan bertujuan agar permasalahan sebelumnya terselesaikan. Namun informasi yang saya dapatkan dari narasumber mengatakan bahwa hingga saat ini peraturan tersebut belum juga rampung dan disahkan.

Salah satu hal yang menghambat perampungan peraturan ini adalah karena sibuknya Kemendagri dengan urusan percepatan pemindahan ibukota negara baru. Hal ini menimbulkan perasaan yang kurang mengenakan didapati oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

Dalam halnya penegasan batas Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah kedepannya tidak akan berupa satu permen saja melainkan akan dibuatkan permennya masing masing. Pada Permen 2 Tahun 2009 Batas antara provinsi disatukan yang memuat lima segmen didalamnya. Pada kali ini permen akan dibuat terpisah dan akan ada permen batas Kabupaten Pangandaran dan Kabupaten Cilacap.

Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor Pendukung

Dalam proses penegasan batas antara Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah terdapat beberapa faktor pendukung yang diantaranya:

1. Adanya komitmen dan keseriusan dari gubernur dan pihak provinsi dan kabupaten untuk mewujudkan tertib administrasi dan kebijakan satu peta yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Dalam penegasan batas daerah. Dapat dilihat dari intensitas pertemuan yang dilakukan oleh kedua provinsi.
2. Koordinasi dari setiap pihak yang terlibat dalam kegiatan penegasan ini berjalan sangat baik dan kooperatif. Kedua provinsi dan kabupaten menginginkan permasalahan batas ini usai dan dapat secara maksimal dalam pelayanan publik dan rencana tata ruang yang maksimal.
3. Proses penetapan dan penegasan batas daerah dipersiapkan secara rinci oleh tim Teknis PBD sehingga memberikan kemudahan dan kejelasan, serta seluruh stakeholder yang bersangkutan berperan dalam menyukseskan proses penegasan Batas Daerah Provinsi Jawa Barat.
4. Hubungan koorsinasi antara Tim Penegasn Batas Provinsi dengan Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Ketika terjadi proses penegasan batas daerah sangat baik. Hal ini dikarenakan Tim PBD kabupaten jika menghadapi permasalahan selalu

melakukan koordinasi dengan Tim PBD Provinsi atau pun sebaliknya. Tidak adanya tumpang tindih kewenangan antara Tim PBD Provinsi dan Kabupaten yang mengau pada Permendagri NOmor 141 Tahun 2017 TPBD Pusat memiliki kewenangan penuh untuk batas provinsi dan TPBD Provinsi memiliki kewenangan batas antara kabupaten/kota.

Faktor Penghambat

Penegasan batas daerah pada kasus ini juga mengalami beberapa hambatan seperti:

1. Sarana dan prasarana yang kurang memadai seperti penguasaan teknologi operasionalisasi software untuk pemetaan, ketersediaan GPS geodetik dan lain-lain. Termasuk di dalamnya ketersediaan anggaran yang belum memadai untuk melakukan verifikasi data faktual di lapangan terkait dalam pelaksanaan penetapan dan penegasan batas daerah.
2. Adanya pengaruh cuaca dan kondisi alam yang menghambat kegiatan pelacakan dan pengecekan secara langsung di lokasi sehingga terdapat pelacakan dan penentuan titik yang tidak dilakukan secara langsung hanya berpacu di atas peta saja dan menggunakan citra spot.
3. Negosiasi yang panjang dan cukup alot dikarenakan kedua provinsi saling klaim dan menginginkan wilayah menjadi milik masing-masing pihak.

4. Dengan adanya rencana pemindahan ibukota dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan membuat beberapa kegiatan pemerintah terhambat karena memprioritaskan urusan ibukota negara yang baru. Perancangan Permendagri baru terkait batas kabupaten ini terhambat dan belum selesai.
5. Penegasan batas Jawa Barat dan Jawa Tengah segmen Kabupaten Pangandaran dan Cilacap bukan prioritas kegiatan penegasan wilayah. Hal ini dikarenakan segmen ini hanya merevisi Permendagri No. 2 Tahun 2009 saja.

Upaya Yang Dilakukan untuk Menanggulangi Hambatan dalam Proses Penegasan Batas Daerah Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah (Kasus Batas Kabupaten Pangandaran dan Kabupaten Cilacap)

Adapun upaya yang dilakukan untuk menanggulangi hambatan dalam Proses Penegasan Batas Daerah Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah (Kasus Batas Kabupaten Pangandaran dan Kabupaten Cilacap) adalah sebagai berikut :

1. Melakukan penempatan personil yang sesuai dengan kompetensinya, dan prosedur kerja yang jelas. Hal ini yang dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas dan pengetahuan teknis anggota Tim Penegasan Batas Daerah yaitu dengan mengikuti atau mengadakan kegiatan pelatihan atau bimtek yang berkaitan dengan penetapan dan penegasan batas daerah.

2. Melakukan pembaharuan sarana prasarana seperti halnya mengganti peralatan yang sudah tidak layak digunakan dengan yang baru dan memaksimalkan anggaran hingga dikatakan memadai agar menunjang kelancaran kegiatan penegasan batas daerah.
3. Mengenai data, pada prinsipnya peta yang digunakan sebagai dasar acuan ialah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Hal tersebut memungkinkan semua peta yang tersedia dapat digunakan sebagai acuan. Meski pada kenyataannya kesepakatan sulit dicapai, masing-masing pihak memiliki persepsi dengan argumen yang berbeda. Namun permasalahan dapat terselesaikan dengan rasional tidak merugikan satu pihak dan pihak lainnya, yang justru menguntungkan kedua belah pihak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis paparkan di BAB IV mengenai Proses Penegasan Batas Daerah Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah (Kasus Batas Kabupaten Pangandaran dan Kabupaten Cilacap), maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Proses Penegasan Batas Daerah melalui beberapa tahapan yang dimulai dari Usulan Kabupaten, Rapat Koordinasi Batas Daerah antara Kabupaten/Kota. Kemudian dibentuk Tim PBD (Penegasan Batas Daerah) untuk melakukan Peninjauan Lapangan yang diawali dengan Usulan dari Kabupaten, Pelacakan

- Lokasi Batas, Penyusunan Deskripsi Batas, Pengukuran dan Penentuan batas daerah disertai Pembuatan batas daerah berdasarkan spesifikasi teknik. Tahap selanjutnya dilakukan Rapat Pembahasan Tingkat Pusat yang membahas tentang Peta dan Draft Peraturan Menteri untuk penentuan batas dengan penetapan Peraturan Menteri Batas Daerah, dimana pada tahap finalisasi laporan ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Pangandaran dan Cilacap
2. Hingga saat ini Permendagri tentang Batas Kabupaten Pangandaran dan Cilacap belum juga rampung dan sah. Maka dari itu hingga saat ini sebagai legal formal dari batas tersebut kedua kabupaten dan kedua provinsi masih mengacu kepada Berita Acara Kesepakatan yang ditandatangani oleh kedua provinsi dan kabupaten.
 3. Faktor penghambat dan pendukung dalam proses Penetapan dan Penegasan Batas Daerah Provinsi Jawa Barat pada Bagian Pemerintahan di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, untuk faktor pendukungnya ialah adanya komitmen yang kuat dari Gubernur Jawa Barat, Bupati Pangandaran dan Gubernur Jawa Tengah, Bupati Cilacap dalam penegasan batas daerah, yaitu dalam intensitas pertemuan yang baik dalam rapat-rapat koordinasi dan pelaksanaan sosialisasi kepada Tim Penegasan Batas Daerah (PBD) dalam persiapan

- kegiatan pelacakan penegasan batas daerah yang difasilitasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dapat melancarkan dan menyukseskan kegiatan tersebut. Sedangkan faktor penghambatnya ialah kuantitas dan kualitas Tim PBD yang kurang maksimal disertai sarana prasarana yang kurang memadai termasuk anggaran yang belum optimal menyebabkan terhambatnya kegiatan penetapan dan penegasan batas daerah ini. Terlebih lagi adanya permasalahan data batas daerah berupa peta yang tersedia berbagai macam versi, membuat kedua belah pihak sulit memberi kesepakatan agar satu sama lain tidak dirugikan namun lebih diuntungkan dalam kegiatan ini.
4. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatannya dengan melakukan penempatan personil sesuai dengan kompetensinya dan prosedur kerja yang jelas dengan mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan penetapan dan penegasan batas daerah, melakukan pembaharuan sarana prasarana dan memaksimalkan serta mengoptimalkan anggaran hingga dikatakan memadai agar menunjang lancarnya kegiatan penetapan dan penegasan batas daerah. Mengenai data peta kemungkinan dipilih salah satu sebagai acuan yang memungkinkan tidak merugikan kedua belah pihak, namun justru menguntungkan satu pihak dan pihak lainnya.

REFERENSI

- Chalid, P. (2005). *Otonomi Daerah: Masalah, Pemberdayaan dan Konflik*. Jakarta: Kemitraan
- Endang, Endang. (2019). PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH DAERAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN INFORMASI GEOSPASIAL. Seminar Nasional Geomatika. 3. 797. 10.24895/SNG.2018.3-0.1068.
- Fatkhawati, Arrafi., Rahardjo, Noorhadi. (2016) “Penetapan Batas Daerah Secara Kartometrik Menggunakan Citra Spot Antara Kabupaten Malinau (Kalimantan Utara) Dengan Kabupaten Kutai Timur Dan Kabupaten Berau (Kalimantan Timur)”
- Indra, M. (2016). *Menyelesaikan Sengketa Batas Daerah*. Genta Publishing.
- Indrayanti, Ana M., Rahayu, Ami YS (2021). “KOORDINASI PUSAT DAN DAERAH DALAM PENEGASAN BATAS KABUPATEN MERAUKE DAN BOVEN DIGOEL PROVINSI PAPUA” *Jurnal Ilmu Administrasi STIA LAN BANDUNG* Vol. 18 No. 2, pp 237-250
- Sulistyono, Djoko., Nuryadin, Deden., Hadi, Anung (2014) “EVALUASI TIM PENEGASAN BATAS DAERAH (Studi Kasus di Provinsi Lampung dan Kalimantan Timur)” Pusat Penelitian Pemerintahan Umum dan Kependudukan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Permendagri No. 141 Tahun 2017 Tentang Penegasan Batas Daerah